



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMKESDA DAN PESERTA BPJS KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah untuk Peserta BPJS Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Batam maka, perlu menetapkan Peraturan WaliKota Batam tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesda dan Peserta BPJS Kesehatan bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMKESDA DAN PESERTA BPJS KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan WaliKota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kota adalah Kota Batam.
3. Walikota adalah WaliKota Batam.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
7. Dinas Sosial dan Pemakaman adalah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
8. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan

dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, termasuk orang terlantar.

9. Orang Terlantar adalah seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan /atau keluarganya serta tidak mempunyai kartu identitas, tempat tinggal dan/atau pekerjaan.
10. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
11. Pasien terlantar adalah pasien yang berobat di Rumah sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, yang tidak memiliki identitas dan tidak diketahui memiliki orang tua atau penanggungjawab.
12. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan oleh Pemerintah Kota untuk penduduk Kota Batam sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD.
13. Badan penyelenggara Jaminan sosial yang untuk selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sesuai peraturan yang berlaku.
14. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan Cabang Batam.
15. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota.
16. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota sebagai peserta program jaminan kesehatan.
17. Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan.

18. Peserta Program Jamkesda adalah fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Batam yang masuk kedalam kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai PBI atau yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang pembiayaannya bersumber dari APBD serta mendapatkan pelayanan kesehatan.
19. Peserta BPJS Kesehatan adalah PBI jaminan kesehatan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Jamkesda yang pembiayaan iurannya berasal dari APBD.
20. Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, Pemerintah atau Pemerintah Kota untuk program jaminan kesehatan.
21. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah kota, dan/ atau masyarakat.
22. Surat Keterangan Tidak Mampu, yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah yang menyatakan bahwa yang namanya disebutkan didalam surat itu adalah orang yang tidak mampu.
23. Surat Keterangan Miskin, yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah yang menyatakan bahwa yang namanya disebutkan didalam surat itu adalah orang miskin.
24. Pengelola pelaksana kegiatan program Jamkesda adalah pegawai Dinas kesehatan yang diangkat melalui keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran.
25. Dana dukungan adalah dana bantuan untuk pembayaran iuran masyarakat miskin dan orang tidak mampu di Kota Batam yang masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
26. Bantuan kepada peserta BPJS Kesehatan Cabang Batam adalah biaya iuran dan transportasi pasien dan pendamping rujukan ke luar daerah.
27. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap termasuk jaringannya.
28. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pemerintah, Pemerintah Kota, dan swasta yang memberikan

pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

29. Rumah sakit di luar Kota Batam adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan yang berada di luar Kota Batam yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
30. Klinik khusus ginjal Ny. Habibie Kota Batam adalah pemberi pelayanan kesehatan ginjal bagi peserta BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
31. Pasien gizi buruk adalah pasien yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter yang merawat sebagai pasien gizi buruk.
32. Pasien Filariasis adalah pasien yang sesudah memakan obat Filariasis dan mengalami efek samping akibat memakan obat tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah tersusunnya prosedur guna mengatur pelaksanaan pemberian bantuan biaya iuran BPJS Kesehatan dan transportasi keluar daerah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Batam yang dibiayai melalui APBD Kota Batam.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu adalah :

- a. agar fakir miskin dan orang tidak mampu yang ikut BPJS Kesehatan dapat berobat dan diharapkan sembuh sehingga dapat melakukan aktivitas seperti biasa;
- b. mengurangi beban pembiayaan kesehatan pada fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
- c. meningkatkan derajat fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Batam.

BAB III Sasaran dan Manfaat Penerima Biaya Iuran BPJS Kesehatan

Pasal 4

- (1) Sasaran dari program BPJS Kesehatan Kota Batam adalah peserta yang memiliki Kartu Tanda

Penduduk Kota Batam dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota yang terdiri dari :

- a. fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Batam diluar kuota peserta pemegang kartu Jamkesmas.
 - b. pasien gizi buruk yang memerlukan bantuan pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang merawat;
 - c. masyarakat Kota Batam akibat dari pengobatan massal filariasis selama 5 (lima) tahun atau selama jangka waktu tertentu sesuai perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang merawat;
 - d. penghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Rutan dan Lapas;
 - e. pasien dengan penyakit jiwa/ kelainan jiwa yang dinyatakan oleh dokter yang merawatnya;
 - f. pasien kejadian ikutan pasca immunisasi (kipi) yang dinyatakan oleh dokter yang merawatnya tanpa diikuti oleh penyakit lainnya;
 - g. gelandangan dan/atau orang terlantar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial;
 - h. pasien HIV/AIDS yang tidak mampu dan dinyatakan oleh dokter yang merawatnya.
- (2) Manfaat dari program BPJS Kesehatan Kota Batam adalah :
- a. setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
 - b. manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis.
 - c. manfaat medis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan.
 - d. manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi manfaat akomodasi dan ambulans.
 - e. manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud pada huruf d ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan.
 - f. ambulans sebagaimana dimaksud pada huruf d hanya diberikan untuk pasien rujukan dari

fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 5

Anggaran Program Jaminan Kesehatan Daerah dan BPJS Kesehatan di Kota Batam bersumber dari APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepulauan Riau melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi penduduk miskin/desa tertinggal.

BAB V PROSES DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. untuk pertama kali setiap peserta BPJS Kesehatan Jamkesda didaftarkan ke BPJS Kesehatan;
- b. BPJS Kesehatan mendaftarkan peserta pada satu Fasilitas Kesehatan tingkat pertama/puskesmas yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan;
- c. peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas tingkat pertama tempat peserta terdaftar;
- d. dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku bagi peserta yang berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar atau dalam keadaan kegawatdaruratan; dan
- e. dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistim rujukan yang diatur oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Fasilitas kesehatan milik Pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pasien terlantar ditanggung dengan Jamkesda setelah mendapat Surat Keterangan dari Dinas Sosial.
- (2) Jika dikemudian diketahui bahwa pasien terlantar ternyata bukan termasuk fakir miskin dan/ orang tidak mampu maka tanggungan jamkeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dinas membuat surat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditujukan ke Rumah sakit dan ditembuskan kepada pasien.

Pasal 9

- (1) Orang Miskin atau Orang Tidak Mampu yang mengalami gizi buruk, kejadian ikutan pasca immunisasi (KIPI) dan filariasis yang belum terdaftar sebagai pasien BPJS Kesehatan dapat dibantu pembiayaan, pengobatan/ penyembuhannya oleh Pemerintah Kota.
- (2) Orang Miskin atau Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan SKM atau SKTM kepada petugas yang memberikan pelayanan.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dijamin meliputi :
 - a. administrasi pelayanan;
 - b. pelayanan promotif dan preventif;
 - c. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - d. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 - e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - f. tranfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
 - g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama; dan
 - h. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup :
 - a. Rawat jalan yang meliputi :

1. administrasi pelayanan;
 2. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan sub spesialis;
 3. tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis;
 4. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 5. pelayanan alat kesehatan inflam;
 6. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 7. rehabilitasi medis;
 8. pelayanan darah;
 9. pelayanan kedokteran forensik; dan
 10. pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan;
- b. Rawat inap Kelas III yang meliputi :
1. perawatan inap non intensif; dan
 2. perawatan inap di ruang intensif

(3) Bagi Peserta BPJS Kesehatan yang akan dilakukan tindakan hemodialisa secara rutin dapat langsung ke pelayanan tingkat lanjutan ke Rumah Sakit dan Klinik Ginjal Ny. R.A. Habibie di Kota Batam.

BAB VII

PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 11

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan difasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali untuk kasus gawat darurat;
- c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan atau hubungan kerja;
- d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.
- e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetic;
- f. pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas;
- g. pelayanan meratakan gigi;

- h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/ atau alkohol;
- i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, shinshe, chiropractic, yang belum di nyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
- k. pengobatan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan;
- l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu;
- m. perbekalan kesehatan rumah tangga;
- n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/ wabah; dan
- o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

BAB VIII

TATA LAKSANA PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI PASIEN BPJS KESEHATAN

Pasal 12

Besaran bantuan yang ditanggung oleh Pemerintah Kota untuk peserta BPJS Kesehatan yang dirujuk ke rumah sakit di luar kota, adalah sebagai berikut:

- a. Biaya transportasi pulang-pergi untuk 1 (satu) orang pasien dan 1 (satu) orang pendamping, dimana besaran biaya transportasi disesuaikan dengan SSH (Standar Satuan Harga) yang diatur oleh Walikota.
- b. Biaya transportasi pulang-pergi untuk 2 (dua) orang diluar tiket pesawat dari rumah ke bandara dan ke rumah sakit adalah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- c. Biaya makan/minum rujukan rawat jalan / rawat inap untuk 1 (satu) orang pasien dan 1 (satu) orang pendamping adalah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari maksimum 3 (tiga) bulan pada tahun yang bersangkutan.
- d. Biaya makan/minum rujukan rawat jalan / rawat inap untuk 1 (satu) orang pendamping Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari maksimum 3 (tiga) bulan pada tahun yang bersangkutan.

- e. Biaya transportasi bagi pasien meninggal dunia yang kembali ke Kota Batam dibayar sebagai belanja pihak ketiga sesuai dengan SSH (Standar Satuan Harga) yang diatur oleh Walikota.

Pasal 13

Pertanggungjawaban penggunaan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersifat *at-cost* (biaya riil) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TRANSPORTASI RUJUKAN PESERTA BPJS KESEHATAN KE LUAR KOTA

Pasal 14

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan pembayaran biaya transportasi ke rumah sakit di luar Kota bagi peserta BPJS Kesehatan wajib didukung data-data sebagai berikut :
 - a. Copy kartu BPJS Kesehatan Cabang Batam;
 - b. Copy Rujukan dari pelayanan pertama/dasar;
 - c. Copy Rujukan dari pelayanan lanjutan / Rumah sakit (rujukan berjenjang);
 - d. Copy Surat Pengantar Rujukan ke Rumah Sakit yang dituju dari BPJS Kota Batam; dan
 - e. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan langsung kepada peserta BPJS Kesehatan.

Pasal 15

Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan transportasi rujukan kepada pasien BPJS Jamkesmas dengan mengacu kepada ketentuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 12.

BAB X
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN DATA PESERTA
BPJS JAMKESDA

Pasal 16

- (1) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam menyampaikan perubahan data peserta, baik berupa penambahan dan/atau pengurangan Peserta BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Lurah.
- (2) Setelah data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh, selanjutnya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam menyampaikannya ke Dinas Kesehatan.
- (3) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan menindaklanjut dengan menyiapkan draft Keputusan Walikota dan menyampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batam, untuk ditandatangani.
- (4) Dinas Kesehatan menyampaikan dan mengkoordinasikan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPJS Kesehatan.

BAB XI
BESARAN IURAN PENERIMA BIAYA IURAN BPJS
KESEHATAN KOTA BATAM

Pasal 17

- (1) Iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah Kota.
- (2) Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota dibayarkan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Besaran iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar kepada BPJS Kesehatan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN BPJS
KESEHATAN CABANG BATAM

Pasal 18

Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan data yang benar dan akurat tentang PBI Jaminan Kesehatan, baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Peserta yang tidak puas terhadap pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS dapat menyampaikan pengaduan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian ketidakpuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Unit Pengaduan Masyarakat di Dinas Kesehatan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, seperti permasalahan dalam pendataan, pendaftaran, pelaksanaan fasilitas kesehatan, dan pemberian iuran jaminan kesehatan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Ketentuan yang mengatur tentang bantuan terhadap pasien yang memiliki SKTM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan daerah bagi masyarakat Miskin Kota Batam sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 9 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 7 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan Daerah Bagi Masyarakat Miskin Kota Batam masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2014.

XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan daerah bagi masyarakat Miskin Kota Batam sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 9 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan WaliKota Batam Nomor 7 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan Daerah Bagi Masyarakat Miskin Kota Batam, dicabut dan tidak berlaku kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.


Pasal 22

Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan WaliKota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 6 Januari 2014

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 6 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 339